



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menikdaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 2 (dua) Tahun.
3. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada

dalam.....

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.

5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019 - 2024.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Daerah adalah Kabupaten Ende.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
19. Bupati adalah Bupati Ende.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
24. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende.
25. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Pendapatan Daerah baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2026 adalah:
 - a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahun.
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang.
 - c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang Penanaman modal ;
 - d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang penanaman modal mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENDE

Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025- 2026 yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019- 2024.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II

- b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. bab IV Tujuan dan Sasaran
 - e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melibatkan semua personil aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda Kabupaten Ende untuk diverifikasi;
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende;

- b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/bagian dan dikoordinasikan dengan sekretaris dinas;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing-masing bagian dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 12

- (1) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diubah dalam hal:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 1 November 2024



Diundangkan di Ende
pada tanggal 1 November 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 57

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan atas Rahmat dan KaruniaNya, Rencana Strategis Tahun 2025-2026 Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende dapat diselesaikan. Substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan 2025-2026, bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2026 Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende adalah menjadi pedoman dan arah kebijakan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menentukan prioritas pelayanan dan kegiatan tahunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan sinergis dan sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026. Besar harapan kami dengan tersusunnya Rencana Strategis Tahun 2025-2026 Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende dan dukungan semua pihak akan mampu berkontribusi dalam mewujudkan Tujuan, Sasaran dan Program Rencana Pembangunan Daerah Kab. Ende Tahun 2025-2026.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KAB. ENDE

KANISIUS POTO, SH, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196610201986031004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. ENDE	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.1.1 Tugas.....	8
2.1.2 Fungsi.....	8
2.1.3 Struktur Organisasi.....	16
2.2 Sumber Daya Dinas PMPTSP Kab. Ende	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas PMPTSP Kab. Ende	16
2.2.2 Sarana, Prasarana & Fasilitas Penunjang	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP Kab. Ende	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21
2.4.1 Tantangan	21
2.4.2 Peluang	22
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PMPTSP Kab. Ende	23
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis	23
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	26
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ende	26
4.2.1 Tujuan.....	26
4.2.2 Sasaran.....	26
BAB. V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	30
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	30
BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	34
6.1 Program dan Kegiatan Prioritas.....	34
6.2 Indikatif Pembiayaan	37
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL	43
BAB. VIII PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Renstra PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah. Di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024 disebutkan bahwa daerah yang memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Renstra PD Tahun 2025-2026. Dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan, bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Kualitas dokumen Renstra Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra dimaksud sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi.

Demikian pula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ende yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende, diwajibkan menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun ke depan yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dilakukan secara simultan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dan disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana nampak dalam bagan alur berikut :

Gambar 1.1



1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende Tahun 2025–2026, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
 19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 20. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024;
30. Peraturan Bupati Ende Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende;
31. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 225-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende, adalah untuk menyesuaikan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi dengan capaian melalui pengembangan investasi dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
2. Mengadakan koordinasi dan sinergi program kerja antara Pemerintah Pusat, dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan instansi terkait di Kabupaten Ende dalam rangka pelayanan dan non di bidang Penanaman Modal melalui persepsi untuk kemajuan pelayanan publik.

3. Mengoptimalkan kemampuan sumber daya aparatur pelayanan melalui pemanfaatan potensi dan peluang strategis pembangunan investasi di Kabupaten Ende
4. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende serta pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
5. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Uraian Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki; Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal di Kabupaten Ende.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan capai kinerja perangkat daerah dan isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang penentuannya didasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai kewenangan Daerah, serta Cascading Kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategis dan arah kebijakan dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2026 yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta kinerja, indikator, target dan pagu pendanaannya yang ditempuh untuk mewujudkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Memuat dukungan partisipatif bagi pemangku kebijakan dan kepentingan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu di Kabupaten Ende.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENDE

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Ende

2.1.1 Tugas

Sesuai Peraturan Bupati Ende Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende, mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

2.1.2 Fungsi

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende adalah:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebuah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Ende. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan Kelompok Jabatan Fungsional (Jabatan Fungsional Analist Kebijakan Ahli Madya & Muda) dengan rumusan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1) Sekretaris :

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
 2. Penyusunan rencana program dan anggaran;
 3. Penyelenggaraan urusan keuangan, perpendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
 4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat.

2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban kantor;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
 - f. Pelaksanaaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
 - g. Pengelolaan kehumasan.

3) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
4. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
6. Pada kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
7. Tim teknis mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan nonperizinan.
8. Tim teknis beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Selain kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas terdapat unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun administratif dan/atau dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional.

1. Unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional terdiri atas koordinator dan subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
2. Koordinator dan subkoordinator melaksanakan tugas membantu pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
3. Koordinator terdiri atas :
 - a. Koordinator substansi perencana, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;

- b. Koordinator substansi pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal;
 - c. Koordinator substansi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. Koordinator substansi pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan perizinan dan nonperizinan.
4. Sub koordinator terdiri atas :
- a. Sub koordinator keuangan;
 - b. Sub koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Sub koordinator substansi perencanaan penanaman modal;
 - d. Sub koordinator substansi pengembangan iklim penanaman modal;
 - e. Sub koordinator substansi promosi penanaman modal;
 - f. Sub koordinator substansi pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
 - g. Sub koordinator substansi pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - h. Sub koordinator substansi pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
 - i. Sub koordinator substansi pelayanan perizinan dan non perizinan I;
 - j. Sub koordinator substansi pelayanan perizinan dan non perizinan II;
 - k. Sub koordinator substansi pelayanan perizinan dan non perizinan III;
 - l. Sub koordinator substansi pengaduan dan informasi layanan perizinan dan non perizinan;
 - m. Sub koordinator substansi kebijakan dan penyuluhan layanan perizinan dan non perizinan;
 - n. Sub koordinator substansi pelaporan dan peningkatan layanan perizinan dan non perizinan.
5. Koordinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) di tetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

4) Koordinator substansi perencana, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal

Koordinator substansi perencana, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan operasional, mengendalikan

dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. agar terwujudnya iklim investasi yang kondusif. Rincian tugas Koordinator substansi perencana, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal berdasarkan Renja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan Renja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Melaksanakan penyusunan peta investasi daerah berdasarkan potensi, sektor dan peluang investasi strategis daerah;
- e. Melaksanakan penyusunan dan perubahan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah;
- f. Melaksanakan perumusan usulan pemberian fasilitas penanaman modal dan rekomendasi teknis pemberian perijinan penanaman modal;
- g. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- h. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
- i. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- j. Melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- k. Melakukan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- l. Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5) Koordinator substansi pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal

Koordinator substansi pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal, Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Rincian tugas Koordinator substansi pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal, adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pengendalian berdasarkan Renja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan Renja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- f. Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- g. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah;
- h. Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- i. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

6) Koordinator substansi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan mempunyai tugas pokok adalah fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasikan kegiatan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu berdasarkan Renja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan Renja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- e. Mengolah, memeriksa, mengidentifikasi, memverifikasi, menvalidasi penyelenggaraan layanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- g. Melaksanakan pelayanan terpadu perijinan usaha;
- h. Melaksanakan pelayanan terpadu perijinan non-usaha;
- i. Melaksankan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

7) Koordinator substansi pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan perizinan dan nonperizinan


Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok adalah mengkoordinasikan kegiatan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengaduan dan Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan, serta Pelaporan dan Peningkatan Layanan Perizinan/Non perizinan berdasarkan ketentuan dan prosedur yangberlaku. Rincian tugas Koordinator substansi

pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan perizinan dan nonperizinan adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu berdasarkan Renja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan Renja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- f. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efesien danefektif.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende (Berdasarkan Peraturan Sesuai Peraturan Bupati Ende Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah) sebagaimana gambar di bawah ini :



2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende saat ini memiliki aparat / personil dengan jumlah pegawai pada Maret 2024 sebanyak 23 orang yang terdiri dari 22 orang ASN dan 1 orang PPPK, dengan keadaan pegawai berdasarkan Jabatan/Eselon/Jabatan Fungsional Penyetaraan, latar belakang pendidikan, dan Golongan/Ruang seperti pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Ende Tahun 2024 berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Golongan/Ruang

No	Jabatan	Golongan			Pendidikan				
		II	III	IV	SMA	D1	D3	S1	S2
1	Kepala Dinas			1					1
2	Sekretaris		1					1	
3	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya			1					1
4	Jabatan Fungsional Penata Perijinan Ahli Madya			1					1
5	Perencana Ahli Muda		1					1	
6	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah		1					1	
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda		6					6	
8	Penata Perijinan Ahli Muda		3					3	
9	Kelompok JF Pelaksana	2	5		2		2	3	1
Jumlah		2	17	4	2		2	15	4
		23			23				

Dari tabel 2.1 di atas jumlah seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende sebanyak 23 orang terdiri dari 22 orang ASN dan 1 orang PPPK menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende berpendidikan Sarjana Strata 1 dengan rincian sebagai berikut : Strata 2 (S-2) sebanyak 4 orang, Strata 1 (S-15) sebanyak 31 orang, D3 sebanyak 2 orang dan sisanya SLTA sebanyak 2 orang.

2.2.2 Sarana, Prasana & Fasilitas Penunjang

Salah satu faktor pendukung pelayanan prima dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Ende adalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang sampai dengan Tahun 2024 kondisinya seperti tertera pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 Daftar Sarana Prasarana & Fasilitas Penunjang Pada DPMPTSP Kabupaten Ende keadaan April 2024

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Tanah Bangunan Kantor	1	1	-	-	
2.	Mobil/Kendaraan Roda 4 (empat) Toyota Inova	1 buah	1	-	-	

3.	Pompa Air	1 buah	1	-	-	
4.	Sepeda Motor	16 buah	16	-	-	
5.	Laptop/ NoteBook	7 unit	7	-	-	
6.	Komputer/PC	8 unit	6	-	2	
7.	Global Postioning System	1 buah	1	-	-	Alat GPS
8.	Global Postioning System	1 buah	1	-	-	Merk Garmin
9.	Mesin Absen	1 unit	1	-	-	
10.	Filling Besi/Metal	2 buah	2	-	-	
11.	Bufet	1 buah	1	-	-	
12.	Papan Nama Instansi	3 buah	3	-	-	
13.	Papan Pengumuman	10 buah	10	-	-	
14.	White Board	3 buah	3	-	-	
15.	Overhead Projector	1 buah	1	-	-	
16.	Lemari Kayu	6 buah	6	-	-	
17.	Rak Kayu	3 buah	3	-	-	
18.	Meja Kayu/Rotan	1 buah	1	-	-	
19.	Kursi Kayu/Rotan	23 buah	22	1	-	
20.	Tempat tidur besi/metal	2 buah	2	-	-	
21.	Meja Resepsionis	1 buah	1	-	-	
22.	Kursi putar	3 buah	3	-	-	
23.	Kursi biasa	52 buah	49	3	-	
24.	Kursi Lipat	2 buah	2	-	-	
25.	Meja Komputer	5 buah	5	-	-	
26.	Meja ½ Biro	23 buah	22	1	-	
27.	Sofa	3 buah	3	-	-	
28.	Korden	2 paket	2	-	-	
29.	Jam Dinding Mekanis	1 buah	1	-	-	
30.	Mesin Potong Rumput	1 unit	1	-	-	
31.	Lemari Es	1 buah	1	-	-	
32.	AC	10 unit	10	-	-	
33.	Kipas Angin	4 buah	3	1	-	
34.	Kitchen Set	11 paket	11	-	-	
35.	Televisi	2 buah	2	-	-	
36.	Ware Less	1 buah	1	-	-	
37.	Unit Power Suply	4 buah	4	-	-	
38.	Camera Film	2 buah	2	-	-	
39.	Tiang Bendera	1 buah	1	-	-	
40.	Dispencer	9 buah	7	2	-	
41.	Flash Disk	19 buah	9	10	-	
42.	Scanner	1 buah	1	-	-	
43.	Monitor	1 buah	1	-	-	
44.	Printer	20 buah	20	-	-	
45.	Keyboard	2 buah	2	-	-	
46.	Mouse	6 buah	6	-	-	
47.	Server	1 buah	1	-	-	
48.	Hub	1 buah	1	-	-	
49.	Peralatan jaringan lainnya	2 paket	2	-	-	

50.	Acces Point	3 buah	3	-	-	
51.	Peralatan Sidik jari	1 buah	1	-	-	
52.	Meja kerja staf	12 buah	12	-	-	
53.	Meja Rapat Pejabat	2 buah	2	-	-	
54.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 buah	1	-	-	
55.	Lemari arsip dinamis	5 buah	4	1	-	
56.	Camera + Attachment	1 buah	1	-	-	
57.	Proyektor Attachment	1 buah	1	-	-	
58.	Facsmile	2 buah	2	-	-	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende

Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan urusan wajib non Pelayanan Dasar, sehingga pengukuran kinerja tidak menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 18 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sehingga menggunakan Indikator Kinerja Utama sesuai tugas pokok dan fungsinya.

a. Capaian Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan data Capaian Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Ende selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu Tahun 2019-2023, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan investasi di Kabupaten Ende mengalami peningkatan yang positif meskipun dilihat dari realisasi nilai investasinya masih relatif kecil bila dibandingkan dengan realisasi nilai-nilai investasi di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Realisasi capaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende terlihat seperti tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ende Tahun 2019-2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya iklim investasi	Peningkatan Jumlah Investor (PMDN/PMA)	-	10	10	10	10	-	14	2	3	-
		Peningkatan Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	25,18 %	1 Miliar	1 Miliar	1 Miliar	1 Miliar	339,69 6%	272.51 3.808. 226	4.165. 941.16 7.603	2.43 0.32 3.86 9.18 7	537.26 2.834. 284

2	Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas , efektif dan efisien	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan yang diperoleh.	74,75 %	75,50 %	76,50 %	77,50 %	78,10%	0	0	76,78 %	77,6 8%	0
---	---	---	---------	---------	---------	---------	--------	---	---	---------	---------	---

Dilihat dari table diatas dapat dijelaskan bahwa untuk indikator Peningkatan Jumlah Investor pada tahun 2023 dengan target 10 dan realisasi 0 disebabkan karena pada tahun 2023 indikator peningkatan jumlah investor (PMDN/PMA) mengalami perubahan atau revisi menjadi indikator Persentase Peningkatan nilai realisasi penanaman modal. Sedangkan untuk indikator Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan yang diperoleh pada tahun 2023 realisasinya 0 karena Kekurangan anggaran untuk membiayai kerjasama dengan pihak akademisi untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat.

b. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2019 - 2023

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende, setiap tahun dialokasikan anggaran APBD Kabupaten Ende melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende. Berdasarkan data pagu anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Penanaman Modal setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan.

Dari aspek penyerapan anggaran setiap tahunnya mengalami fluktatif. realisasi anggaran terendah terjadi tahun 2021 (95,924%) dan realisasi tertinggi tahun 2020 (99,10%). Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2021 mengalami penurunan disebabkan adanya sisa anggaran terjadi pada Belanja Perjalanan Dinas (adanya efisiensi anggaran karena **real cost** (terutama sisa tiket) dan anggarannya disetorkan kembali ke kas negara. Capaian kinerja keuangan dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Belanja Langsung pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pagu Anggaran Belanja Langsung	349.438.000	1.967.626.771	3.770.434.569	4.419.583.862	2.999.988.967
Realisasi anggaran	344.641.670	1.949.830.010	3.616.522.782	4.301.783.696	2.881.277.119
Sisa anggaran	4.796.330	17.796.761	153.911.787	117.800.166	118.711.848
Porsentase	98,63	99,10	95,92	97,33	96,04

Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.4.1 Tantangan

- a. Kepastian hukum untuk memberikan kenyamanan kepada investor (PMA/PMDN) untuk berinvestasi di Kabupaten Ende masih lemah;
- b. Masih rendahnya pemahaman investor tentang pengisian dan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala sesuai aturan yang berlaku;
- c. Lokasi tanah yang potensial untuk menjadikan peluang investasi yang diinginkan oleh investor mau berinvestasi kebanyakan bermasalah dan pada umumnya milik masyarakat;
- d. Lamanya proses penyusunan dan pembahasan dokumen lingkungan hidup (AMDAL);
- e. Lahan potensial yang dijadikan sebagai lokasi untuk investor berinvestasi luasnya tidak memadai sesuai kebutuhan dan tersebar;

- f. Masih ada beberapa jenis izin yang waktu penerbitan dokumen izinnya lebih lama dari waktu yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- g. Masih rendahnya daya saing investasi dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi NTT;
- h. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan perizinan;
- i. Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur penunjang kegiatan investasi (listrik, akses jalan, sarana mobilitas, telekomunikasi, internet).

2.4.2 Peluang

- a. Adanya dukungan regulasi serta peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Masih banyak potensi sumber daya yang belum dikelola secara optimal;
- c. Besarnya minat investor luar untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Ende;
- d. Komitmen Pemerintah dalam mempromosikan potensi daerah;
- e. Iklim investasi yang kondusif bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Ende;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENDE

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

1. Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah (SDM, Fasilitas Penunjang Lainnya)

Permasalahan kapasitas kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende saat ini, adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya SDM aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang menguasai informasi dan teknologi, sistem aplikasi pelayanan perizinan, *Online Single Submission* (OSS) yang sesuai dengan kebutuhan;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendorong pelayanan perijinan;
- c. Masih terbatasnya ketersediaan data untuk perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- d. Masih terbatasnya pembiayaan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi.

2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende, terdapat beberapa permasalahan saat ini sebagai berikut :

1. Belum terintegrasi pelayanan pendukung investasi secara terpadu;
2. Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan merata;
3. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya;
4. Lemahnya jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha;
5. Masih banyak usaha lokal belum memiliki ijin berusaha.

3.2 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan pada masyarakat.

Berdasarkan telaahan terhadap gambaran layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka dirumuskan isu strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kurun waktu periode rencana adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dengan menerapkan standard operation prosedur (SOP) yang sesuai dengan standard pelayanan minimum (SPM).
2. Perlunya reformasi manajemen pelayanan perizinan termasuk lamanya waktu penerbitan dokumen perizinan bagi peningkatan pelayanan kepada publik.
3. Perlunya peningkatan iklim investasi di Kabupaten Ende agar investor merasa aman dan nyaman berusaha serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi.
4. Perlunya peningkatan kualitas bahan-bahan promosi dengan adanya kajian-kajian teknis dan ekonomis terhadap potensi-potensi daerah yang memberikan informasi yang berkualitas bagi para investor (pemilik modal).
5. Perlunya perluasan jangkauan promosi ke luar daerah untuk menjangkau para pemilik modal besar yang ada di luar daerah lewat media cetak dan elektronik serta media sosial.
6. Perlunya peningkatan kualitas SDM aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas penunjang (pengembangan sistem aplikasi berbasis IT, penyediaan sarana dan prasarana promosi) di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.
7. Penegakkan hukum dinilai belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, yaitu dengan belum sinergisnya peraturan perundungan pusat dan daerah dalam mendukung kegiatan investasi.
8. Dampak globalisasi yang dihadapi mengakibatkan persaingan dalam menarik investasi semakin ketat, kondisi riil struktur ekonomi di Kabupaten Ende dilaksanakan dalam skala kecil dan menengah dengan teknologi sederhana dan SDM yang masih relatif rendah, sehingga produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan menjadi rendah. Hal ini menjadikan beberapa jenis usaha belum siap bersaing dalam perdagangan bebas.
9. Potensi sumberdaya alam lokal belum sepenuhnya didayagunakan secara efisien dan optimal sebagai bahan baku industri.

10. Sistem transportasi/infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan mahalnya ongkos yang harus ditanggung masyarakat/pengusaha dalam melakukan aktivitas termasuk biaya produksi. Hal ini menyebabkan menurunnya daya saing produk daerah.
11. Sempitnya kesempatan kerja dan rendahnya kualitas tenaga kerja, kurang harmonisnya hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja dan masih rendahnya upah pekerja, sebab itu perlu dirumuskan kebijakan yang mampu merangsang semakin luasnya lapangan usaha.
12. Target investasi belum tercapai karena kegiatan promosi yang kurang efektif dan optimal dalam menampilkan potensi yang menjadi unggulan daerah dan belum adanya kerjasama pengelolaan sumber daya yang mendukung iklim investasi yang kondusif.
13. Belum optimalnya dukungan potensi investasi karena kurang siapnya sumber daya, sarana dan prasarana dalam menarik investor baik terkait lahan, tenaga kerja maupun infrastruktur.
14. Masih rendahnya efisiensi pelayanan investasi dan pengembangan insentif investasi berkelanjutan dari pemerintah, sektor terkait, pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat.
15. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana investasi serta masih rendahnya pemanfaatan kawasan industri dan efisiensi pemanfaatan potensi sumber daya dengan penerapan standarisasi dan produksi bersih;
16. Belum optimalnya peran dan daya dukung masyarakat untuk pengembangan investasi melalui sentra/klaster agar industri dapat bekerja secara efisien dan efektif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ende Tahun 2025-2026

4.1.1. Tujuan

Tujuan pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tujuannya adalah:

"Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan potensi unggulan daerah serta penyebarluasan data dan informasi potensi peluang investasi melalui berbagai kegiatan promosi yang menarik minat para investor menanamkan modalnya di Kabupaten Ende dengan mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien".

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan ukuran spesifik yang menjelaskan sejauhmana tujuan tersebut dicapai. Dalam pencapaian tujuan tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende, menetapkan sasaran yang hendak dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Terwujudnya Pelayanan perijinan dan non perijinan yang berkualitas;
- 3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan potensi unggulan daerah serta penyebarluasan data dan informasi potensi peluang investasi melalui berbagai kegiatan promosi yang menarik minat para investor menanamkan modalnya di Kabupaten Ende	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya realisasi penanaman modal2. Terwujudnya Pelayanan perijinan dan non perijinan yang berkualitas3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien

4.2. Cascading Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan potensi unggulan daerah serta penyebarluasan data dan informasi potensi peluang investasi melalui berbagai kegiatan promosi yang menarik minat para investor menanamkan modalnya di Kabupaten Ende			Porsentase kualitas perencanaan dan pengembangan potensi unggulan daerah untuk menarik minat para investor
	Meningkatnya realisasi penanaman modal		Porsentase peningkatan nilai realisasi penanaman modal
	Terwujudnya Pelayanan perijinan dan non perijinan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien		Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Porsentase Jumlah Investor PMDN/PMA
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Produk hukum yang Mendukung Investasi
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usahai di Kabupaten Ende
	Program Promosi Penanaman Modal		Porsentase Jumlah Investor PMDN/PMA
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Dokumen Promosi Penanaman Modal dan Potensi Investasi di Kabupaten Ende
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten Ende

		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Bimbingan Teknis Penanaman Modal. 2. Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. 3. Terlaksananya Penyelesaian masalah Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten Ende
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik
		Program Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Jumlah Permohonan Izin yang Terlayani 2. Persentase penyelesaian pengaduan permasalahan perizinan
		Pelayanan perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rekomendasi Izin yang Diterbitkan 2. Terlaksananya penyelesaian pengaduan perijinan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan administrasi perkantoran perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 (satu) tahun
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi yang dapat digunakan untuk pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu guna pencapaian tujuan, sasaran kinerja perangkat daerah adalah dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan setiap peluang investasi yang ada, sekecil apapun harus dimanfaatkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka dirumuskan strategi dan kebijakan pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ke depan adalah sebagai berikut :

5.1.1. Strategi Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Strategi pengembangan penanaman modal, peningkatan kegiatan investasi dan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan swasta serta instansi terkait lainnya dalam berbagai kajian potensi dan peluang investasi unggulan daerah;
- 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat para calon investor berinvestasi di Kabupaten Ende;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sector dalam penyediaan sarana dan prasarana infra struktur penunjang kegiatan investasi;
- 4) Mengintensifkan jejaring dan kerjasama investasi dengan pihak swasta, dunia usaha dan masyarakat;
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan masyarakat sebagai penyertaan modal dengan sistem pembagian hasil secara proposisional;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik SDM, pembiayaan, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan;
- 7) Mengembangkan berbagai inovasi pelayanan perizinan dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien;

5.1.2 Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ende dalam upaya meningkatkan minat dan realisasi investasi, maka arah kebijakan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan promosi potensi dan peluang investasi melalui berbagai event baik dalam kabupaten maupun luar daerah;
- 2) Mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah potensi sector unggulan melalui penyediaan dan pengembangan industri atau pabrik;
- 3) Mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja serta berorientasi produk pangan dengan memberdayakan masyarakat setempat;
- 4) Mendorong peningkatan kerjasama kemitraan usaha investasi antara pemerintah dan dunia usaha serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan investasi.
- 5) Mengoptimalkan fungsi pengendalian (pembinaan, pengawasan dan pemantauan) pelaksanaan kegiatan investasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat dalam penerbitan perizinan dan nonperizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 7) Mengembangkan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan penggunaan Informasi, Komunikasi dan Teknologi;

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan : Meningkatkan kualitas Perekonomian Kabupaten Ende				
Sasaran : Meningkatnya Investasi				
No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan potensi unggulan daerah serta penyebarluasan data dan informasi potensi peluang investasi melalui berbagai kegiatan promosi yang menarik minat para investor menanamkan modalnya di Kabupaten Ende.	1. Meningkatnya realisasi penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan swasta serta instansi terkait lainnya dalam berbagai kajian potensi dan peluang investasi unggulan daerah; 2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat para calon investor berinvestasi di Kabupaten Ende; 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sector dalam penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang kegiatan investasi; 4. Mengintensifkan jejaring dan kerjasama investasi dengan pihak swasta, dunia usaha dan masyarakat. 5. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan masyarakat sebagai penyertaan modal dengan sistem pembagian hasil secara proposional. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan promosi potensi dan peluang investasi melalui berbagai event baik dalam kabupaten maupun luar daerah; 2. Mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah potensi sector unggulan melalui penyediaan dan pengembangan industria atau pabrik; 3. Mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja serta berorientasi produk pangan dengan memberdayakan masyarakat setempat; 4. Mendorong peningkatan kerjasama kemitraan usaha investasi antara pemerintah dan dunia usaha serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan investasi; 5. Mengoptimalkan fungsi pengendalian (pembinaan, pengawasan dan pemantauan) pelaksanaan kegiatan investasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundungan yang berlaku.
		2. Terwujudnya Pelayanan perijinan dan non perijinan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengoptimalkan sumber daya yang adabai SDM, pembiayaan, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat dalam penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;

			<p>2. Mengembangkan berbagai inovasi pelayanan perizinan dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.</p>	<p>2. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan penggunaan Informasi, Komunikasi dan Teknologi.</p>
		<p>3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien</p>	<p>1. Meningkatkan pelayanan administrasi yang di dukung sarana dan prasarana yang memadai</p> <p>2. Meningkatkan kualitas sistem pelaporan</p>	<p>1. Peningkatan layanan administrasi serta pemenuhan sarana dan prasarana</p> <p>1. Peningkatan kualitas aparatur 2. Pengembangan sistem pelaporan yang valid dan akurat</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan Prioritas

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende, maka dibuat perencanaan kerja tahunan, hal ini dijabarkan kedalam bentuk program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026. Program merupakan Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM) barang modal termasuk peralatan dan teknologi untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 1.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- 1.2.7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 1.2.8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 1.4.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.4.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 1.4.5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 1.4.6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 - 1.4.7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 1.5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 - 1.5.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 1.5.9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1.6.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 2.1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - 2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2.2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - 2.2.1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

- 3.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - 3.1.2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

- 4.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 4.1.1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - 4.1.2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

- 4.1.3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- 4.1.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- 5.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
 - 5.1.2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 - 5.1.3. Pengawasan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- 6.1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1.1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6.2. Indikatif Pembiayaan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran telah dijabarkan strategi dan kebijakan untuk mencapinya, yang selanjutnya dirumuskan ke dalam program prioritas dan secara operasional dilakukan melalui kegiatan-kegiatan. Untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan prioritas dibutuhkan dana untuk membiayainya.

Alokasi anggaran yang bersumber APBD Kabupaten Ende yang ada sangat tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan, sasaran serta indikator kinerja pada Urusan Penanaman Modal, sehingga dibutuhkan dukungan dana dari sumber pembiayaan lain untuk mendanai program dan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian target dimaksud.

Untuk rincian rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan indikator kinerja sebagaimana disampaikan pada lampiran Tabel 6.1 (terlampir)

Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung Jawab							
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target								
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan potensi unggulan daerah serta penyebarluasan data dan informasi potensi peluang investasi melalui berbagai kegiatan promosi yang menarik minat para investor menanamkan modalnya di Kabupaten Ende																				
Meningkatnya realisasi penanaman modal																				
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Kebijakan di Bidang Penanaman Modal	100 %	100 %	25.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	110.000.000,00	100 %	DPMPTSP							
		2.18.02.201	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Produk Hukum yang mendukung investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	DPMPTSP							

		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Dan Peluang Investasi Unggulan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	3 Dokumen	DPMPTSP
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pertumbuhan Investor	100 %	100 %	25.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	35.000.000,00	100 %	DPMPTSP
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Promosi Penanaman Modal dan Potensi Investasi di Kabupaten Ende	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	3 Dokumen	DPMPTSP
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap SOP Bidang Penanaman Modal	100 %	100 %	250.000.000,00	100 %	350.000.000,00	100 %	365.000.000,00	100 %	DPMPTSP
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penanaman Modal	210 Pelaku Usaha	210 Pelaku Usaha	250.000.000,00	210 Pelaku Usaha	350.000.000,00	210 Pelaku Usaha	365.000.000,00	630 Pelaku Usaha	DPMPTSP
				Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	15 Perusahaan	15 Perusahaan	250.000.000,00	15 Perusahaan	350.000.000,00	15 Perusahaan	365.000.000,00	15 Perusahaan	DPMPTSP
				Terlaksananya Penyelesaian masalah Penanaman Modal	11 Perusahaan	11 Perusahaan	250.000.000,00	11 Perusahaan	350.000.000,00	11 Perusahaan	365.000.000,00	33 Perusahaan	DPMPTSP

		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi bagi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100 %	100 %	25.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %	DPMPTSP	
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi secara elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	55.000.000,00	6 Dokumen	DPMPTSP	
	Terwujudnya Pelayanan perijinan dan non perijinan yang berkualitas													
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Layanan izin berbasis SPBE	80 %	80 %	50.000.000,00	80 %	900.000.000,00	80 %	925.000.000,00	80 %	DPMPTSP	
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penyelesaian pengaduan perijinan	10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	10 Dokumen	900.000.000,00	10 Dokumen	925.000.000,00	30 Dokumen	DPMPTSP	
				Tersedianya Rekomendasi Izin yang Diterbitkan	1000 Dokumen Izin	1500 Dokumen Izin	50.000.000,00	1500 Dokumen Izin	900.000.000,00	1500 Dokumen Izin	925.000.000,00	4500 Dokumen Izin	DPMPTSP	

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien												
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %	2.325.000.000,00	100 %	2.811.116.413,00	100 %	2.826.648.175,00	100 %	DPMPTSP	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	50.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	73.000.000,00	100 %	DPMPTSP	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.000.000.000,00	100 %	2.306.116.413,00	100 %	2.310.648.175,00	100 %	DPMPTSP	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	35.000.000,00	100 %	65.000.000,00	100 %	68.000.000,00	100 %	DPMPTSP	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %	DPMPTSP	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	80.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	DPMPTSP	

		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	80.000.000,00	100 %	80.000.000,00	100 %	DPMPTSP
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	50.000.000,00	100 %	65.000.000,00	100 %	65.000.000,00	100 %	DPMPTSP
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	50.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	DPMPTSP

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ende digambarkan pada Tabel 7.1. sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
(Tahun Dasar 2022)

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal Periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2025	2026	
Sasaran 1 : Meningkatnya realisasi penanaman modal					
1	Porsentase peningkatan nilai realisasi penanaman modal	100	100	100	100
Sasaran 2 : Terwujudnya Pelayanan perijinan dan non perijinan yang berkualitas					
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,50	79,50	80,00	100
Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien					
3	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	C	B	B	A

Disajikan pula Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende, yaitu :

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan potensi unggulan daerah serta penyebarluasan data dan informasi potensi peluang investasi melalui berbagai kegiatan promosi yang menarik minat para investor menanamkan modalnya di Kabupaten Ende																		
Meningkatnya realisasi penanaman modal																		
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Kebijakan di Bidang Penanaman Modal	100 %	100 %	25.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	110.000.000,00	100 %							
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Produk Hukum yang mendukung investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen							
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Dan Peluang Investasi Unggulan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	3 Dokumen							
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pertumbuhan Investor	100 %	100 %	25.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	35.000.000,00	100 %							

		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Promosi Penanaman Modal dan Potensi Investasi di Kabupaten Ende	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	3 Dokumen
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap SOP Bidang Penanaman Modal	100 %	100 %	250.000.000,00	100 %	350.000.000,00	100 %	365.000.000,00	100 %
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penanaman Modal	210 Pelaku Usaha	210 Pelaku Usaha	250.000.000,00	210 Pelaku Usaha	350.000.000,00	210 Pelaku Usaha	365.000.000,00	630 Pelaku Usaha
				Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	15 Perusahaan	15 Perusahaan	250.000.000,00	15 Perusahaan	350.000.000,00	15 Perusahaan	365.000.000,00	15 Perusahaan
				Terlaksananya Penyelesaian masalah Penanaman Modal	11 Perusahaan	11 Perusahaan	250.000.000,00	11 Perusahaan	350.000.000,00	11 Perusahaan	365.000.000,00	33 Perusahaan
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi bagi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100 %	100 %	25.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang terintegrasi secara elektornik	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	55.000.000,00	6 Dokumen
	Terwujudnya Pelayanan perijinan dan non perijinan yang berkualitas											

		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Layanan izin berbasis SPBE	80 %	80 %	50.000.000,00	80 %	900.000.000,00	80 %	925.000.000,00	80 %
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penyelesaian pengaduan perijinan	10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	10 Dokumen	900.000.000,00	10 Dokumen	925.000.000,00	30 Dokumen
				Tersedianya Rekomendasi Izin yang Diterbitkan	1000 Dokumen Izin	1500 Dokumen Izin	50.000.000,00	1500 Dokumen Izin	900.000.000,00	1500 Dokumen Izin	925.000.000,00	4500 Dokumen Izin
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %	2.325.000.000,00	100 %	2.811.116.413,00	100 %	2.826.648.175,00	100 %
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	50.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	73.000.000,00	100 %
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.000.000.000,00	100 %	2.306.116.413,00	100 %	2.310.648.175,00	100 %
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	35.000.000,00	100 %	65.000.000,00	100 %	68.000.000,00	100 %

		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	80.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	80.000.000,00	100 %	80.000.000,00	100 %
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	50.000.000,00	100 %	65.000.000,00	100 %	65.000.000,00	100 %
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	50.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah untuk periode 2 (dua) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ende dalam kerangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Ende.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ende ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ende. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ende serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Ende.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ende merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan atau target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ende .

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tsb disusun Laporan Kinerja (LKj-IP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Laporan Kinerja (LKj-IP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Ende ini.

